BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua jenis makhluk hidup memiliki kodratberpasang-pasangan. Dalam kehidupan manusia, sebagai satu-satunya bentuk berpasang-pasangan yang benar. Dengan demikian mudah dimengerti apabila ajaran Islam mendorong pemeluknya yang sudah baligh dan mampu secara ekonomi, untuk segera melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, dengan menikah manusia dapat memelihara statusnya sebagai makhluk yang mulia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain itu, pernikahan merupakan cara terbaik untuk meneruskan keturunan sendiri.

Allah SWT berfirman:

Artinya: Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan menjadikan istri dari padanya, dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan pria dan wanita yang banyak. (QS. al-Nisa': 1).¹

Dengan ini teranglah bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu biologi. Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di tiap-tiap negara

¹Departemen Agama, *Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), hlm..77

berlaku aturan mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.

Atas dasar itu Allah menciptakan segala sesuatu berpasangpasangan, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini.²

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keihklasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Akad nikah dalam Islam terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul". Ketika dua tangan diulurkan (antar wali dengan mempelai pria) untuk mengucapkan kalimat baik itu, diatasnya ada tangan Allah SWT. "Yadullahi Fauqa Aidihin". Begitu sakralnya akad nikah, sehingga Allah menyebutnya

³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2007). Hlm.2

²Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan, STAIN Pamekasan Press, 2010), Hlm. 5.

"Mitsaqon ghalizhan".⁴ Karena itulah, perkawinan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Perkawinan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga kemaluan dan kehormatannya, jadi perkawinan adalah kebutuhan fitrah manusia yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam, Rasulullah SAW pun sangat menekankan kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan seperti yang terkandung dalam hadis Rasulullah.⁵

Melihat tujuan dari perkawinan yang sangat mulia, maka setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana ia tinggal. Tidak terkecuali dalam kehidupan berumahtangga, baik suami istri dan anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, tidak hanya berada dipundak sang istri sebagai ibu rumah tangga atau bersandar di pundak sang suami sebagai kepala rumah tangga semata, tetapi secara bersama-sama dan berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan perkawinan, karena perkawinan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga bahagia.

⁴Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fikihh Wanita, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), Hlm. 396

⁵Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Cet. I*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013)Hlm 468.

Jika hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara makruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antara pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelangsungannya dapat dicapai. Akan tetapi terkadang ada kalanya sebuah penikahan yang telah dijalani ada hambatannya, yang mana hal tersebut mengenai ketidakharmonisan dalam keluarga. Sumbernya bisa dari istri atau suami, dan jika sampai tidak diselesaikan dengan bijaksana akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Dalam Islam jika terjadi perceraian maka berlakulah Iddah bagi perempuan. Iddah dalam Islam merupakan masa menanti yang diwajibkan atasperempuan yang dicerai oleh suaminya (cerai mati maupun cerai hidup), dan jugamasa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya.⁶

Islam telah menjelaskan Iddah itu merupakan masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Menurut terminologi syariah berarti masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya.

Iddah secara berasal dari bahasa "al-'Adad" yang berarti bilangan. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru dicerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin

-

⁶Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2016), Hlm. 281

⁷Ibid.

dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.⁸ Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.⁹

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. Sedangkan Ihdad adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa Iddah.

Pemberlakuan iddah dan ihdad sudah ada sejak sebelum datangnya islam, sebagaimana yang terjadi pada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang sangat kejam, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan degan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam yang sangat jelek. Mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut, dan menampakkan diri di hadapan khalayak. Itu dilakukan setahun penuh. ¹⁰

Diskriminasi kaum perempuan mulai berubah sejak datangnya agama Islam. Derajat kaum perempuan banyak yang terangkat karena datangnya agama Islam. Perempuan yang pada mulanya tidak mendapat

.

⁸A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 259.

⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cet. I.* Hlm 341

¹⁰A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Hlm. 262

warisan, setelah Islam datang mendapatkan warisan, walaupun besarnya hanya separuh dari besarnya warisan laki-laki.¹¹

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu tunggu dan berkabung bagi seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut iddah dan ihdad, yaitu suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, dan suatu masa berkabung atau masa dimana perempuan tidak boleh melakukan perkara yang bisa menarik laki-laki lain sebab kematian suaminya. Dalam pengertian lain iddah ialah secara bahasa adalah hari perpisahan sedangkan secara istilah adalah menunggunya seorang perempuan dimana perempuan tersebut mengetahui bersihnya rahimnya sendiri. 12

Namun dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Pademawu Timur jarang sekali praktek iddah ini diterapkan, yang mana sebagian masyarakat desa Pademawu Timur tidak mempedulikan aturan-aturan tentang masalah iddah (masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan suaminya) baik cerai hidup maupun cerai mati. Masyarakat disini ketika melakukan iddah mereka tetap keluar rumah, memakai wangi-wangian dan merias diri. Sehingga tak jarang masyarakat mencibir akan hal tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang wanita yang merias diri saat masa Iddah, untuk itu penulis mengambil objek penelitian dengan judul **"Pandangan Masyarakat**

_

¹¹Ibid

¹²Muhammad Samih Umar, Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan, Hlm. 284

tentang Wanita yang Merias Diri saat Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)."

B. Fokus Penelitian

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terfokus.

- Bagaimana Hukum Islam mengatur masa Iddah seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya?
- 2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pademawu Timur terhadap wanita yang merias diri saat masa Iddah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini, yaitu:

- Untuk mengetahui Hukum Islam mengatur masa Iddah seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.
- Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Pademawu Timur tentang wanita yang merias diri saat masa Iddah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan refrensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan memahami lebih jauh tentang Iddah ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan sumber untuk meningkatkan daya pikir para mahasiswa agar mengetahui betapa pentingnya ilmu hukum Islam untuk diterapkan di berbagai jenjang pendidikan termasuk juga di IAIN Madura.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian, pemahaman mengenai pandangan masyarakat yang ditinjau dari kebiasaan masyarakat tentang Wanita yang merias diri saat masa Iddah di Desa Pademawu Timur.

c. Bagi Peneliti

Peneliti bermaksud untuk dapat membantu dan berguna untuk memperluas pengalaman serta pemikiran peneliti dalam bidang keilmuan yang ditempuh selama duduk dibangku perkuliahan, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengapplikasikan mengenai keilmuan khususnya yang telah dipelajari bersama selama perkuliahan.

E. Definisi Istilah

- Pandangan Masyarakat adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut fenomena sosial yang mereka alami.
 Yang dimaksud ialah bagaimana pandangan masyarakat tentang wanita yang merias diri saat masa Iddah di Desa Pademawu Timur.
- Wanita yang merias diri adalah seorang wanita yang mempercantik dirinya untuk menjaga kecantikan dan kebersihan diri. Dalam hal ini,

- difokuskan pada wanita yang sedang menjalani masa iddah dan mereka menggunakan wangi-wangian, berdandan menor serta perhiasan.
- Masa Iddah adalah waktu menunggu bagi seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

Jadi, pengertian terhadap judul "Pandangan Masyarakat tentang Wanita yang Merias Diri saat Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Pademawu, Timur Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)" adalah anggapan masyarakat tentang pelaksanaan Iddah bagi wanita yang merias diri saat masa Iddah baik cerai mati ataupun cerai talak di Desa Pademawu Timur.